



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ririn Layuhibu Binti Ramlan Layuhibu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Restoran, tempat kediaman di Jalan Samrat No.9 Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan I kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Rasid Hasan Bin Hasan Hafel, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Santoing RT/RW: 002/003 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 23 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado; sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2014 tertanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Titiwungen Selatan selama 2 bulan, kemudian pindah ke kota Ternate di Kelurahan Gamalama selama 1 tahun lebih, kemudian setelah beberapa kali pindah maka terakhir tinggal di Kelurahan Santiong selama 1 tahun lebih sampai akhirnya berpisah di pertengahan tahun 2018;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ramadhan Ibnu Hasan (laki-laki) berumur 5 tahun**. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat di kota Ternate;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada setiap pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman dengan benda tajam terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar dan berkata kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga pernah ketahuan berselingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka sejak pertengahan tahun 2018 telah terjadi perpisahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Dan semenjak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, sehingga terjadi pisah rumah antara keduanya tanpa lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, Nomor 12/12//2014 Tanggal 20 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Christina Rukiah Hamid**, umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan II, Kecamatan Sario, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai Orang Tua Penggugat di Kelurahan Titiwungen Selatan selama 2 bulan, kemudian pindah ke kota Ternate sampai akhirnya berpisah di pertengahan tahun 2018;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ramadhan Ibnu Hasan (laki-laki) berumur 5 tahun**. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan pada setiap pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 telah terjadi perpisahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Dan semenjak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Ternate;

Saksi 2, **Johanna Rintjap**, umur 43 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl, Samratulangi Kelurahan Sario , Kecamatan Sario, Kota Manado, saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai Orang Tua Penggugat di Kelurahan Titiwungen Selatan selama 2 bulan, kemudian pindah ke kota Ternate sampai akhirnya berpisah di pertengahan tahun 2018;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ramadhan Ibnu Hasan (laki-laki) berumur 5 tahun**. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan pada setiap pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 telah terjadi perpisahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Dan semenjak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Ternate

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat selingkuh, sehingga pada tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Christina Rukiah Hamid dan Johanna Rintjap, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah janji di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rasid Hasan Bin Hasan Hafel) terhadap Penggugat (Ririn Layuhibu Binti Ramlan Layuhibu);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan:		Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)